

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 738 / 03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK **Dharma Wanita - 02 Mendurao**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Menibaca** : a. Surat permohonan yayasan **Dharma Wanita**
Nomor **02/Dh.W/VIII/1998** Tanggal **25 Agustus 1998**
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grohogan
Nomor **458/03.33.6/DS/99** Tanggal **26 Januari 1999**
- Memimbang** : a. Bahwa yayasan **Dharma Wanita** dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990;
- b. Nomor 38 tahun 1992;
- c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C.E/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.